

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perusahaan yang berada dibawah naungan dan dikendalikan oleh BUMN yang merupakan badan usaha milik negara termasuk pelaku bisnis yang memiliki pengaruh dominan terutama didalam negara berkembang seperti Negara Indonesia BUMN di Indonesia berjumlah 118 perusahaan BUMN, tetapi seiring berjalannya waktu kinerja perusahaan milik BUMN belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan dilihat dari faktanya BUMN yang diposisikan sebagai korporasi yang seyogyanya terisolasi dari kepentingan politik serta kultur birokrasi tidak berkembang dengan semestinya untuk itu pemerintah terus mendorong dan mendukung BUMN untuk terus berbenah karena tidak dapat dipungkiri secara langsung perusahaan milik BUMN ada sebagai roda roda penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan perusahaan di BUMN dengan menetapkan beberapa strategi salah satunya dalam bentuk Holding Company BUMN yang memiliki arti strategi dalam suatu korporasi, yang mana perusahaan dalam konteks Holding BUMN bergerak dalam lini bisnis yang sama, dibawah satu induk perusahaan yang menaungi perusahaan-perusahaan tersebut. Pada saat ini pemerintah melanjutkan program pemerintah sebelumnya melalui rencana yang telah disusun bersama BUMN

menerapkan kebijakan strategis dalam rangka upaya peningkatan kinerja dengan melakukan kebijakan pembentukan Holding Company BUMN pada sektor yang di prioritaskan yaitu pada sektor migas, sektor pertambangan, sektor perbankan, sektor konstruksi-jalan tol, sektor perumahan dan sektor pangan

Beberapa kriteria utama BUMN yang akan di-holdingkan adalah sebagai berikut :

- 1.Sektor usaha sama
- 2.Jenis usaha dan segmen pasar berlainan
- 3.Kompetisi tinggi
- 4.Masih ada prospek
- 5.Pemerintah merupakan pemilik mayoritas

Tujuan umum dilakukan Holding BUMN adalah

1. Meningkatkan efisiensi karena masing-masing perusahaan asal lebih fokus pada kegiatan operasional, sedangkan pemasaran, pendanaan dan kebijakan strategis lainnya ditarik ke perusahaan induk.
2. Terciptanya sinergi antara perusahaan asal, seperti penciptaan industri hilir yang baru.
3. Meningkatkan skala ekonomis perusahaan dengan daya saing yang lebih baik.
4. Memperbaiki struktur permodalan dan membuka peluang pendanaan untuk ekspansi bisnis.
5. Menciptakan value creation melalui perbaikan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas produksi.¹

Kementrian BUMN melalui Menteri BUMN Rini Soemarno , Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani , Menko Perekonomian Darmin Nasution beserta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana dikumpulkan oleh Presiden Jokowi yang menjadi

¹ Dr.Toto Pranoto, Juli 2017 Holding Company BUMN *Konsep, Implementasi dan Benchmarking*, Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta hlm 55

pembahasan adalah Presiden meminta informasi perkembangan pembentukan Holding Migas BUMN hal pertama yang ditanyakan bapak Presiden sinergi positif yang tercipta dengan adanya Holding Migas berdasarkan penuturan Menteri BUMN aksi korporasi ini untuk mendorong sisi pelayanan, tidak terjadi suatu investasi yang tumpang tindih, pengadaan gas bagi perekonomian agar mendapatkan harga yang kompetitif melalui Holding Migas pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan maksimal, karena dengan investasi yang efisien kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan sehingga banyak konsumen bisa menikmati harga gas yang lebih murah.² Holding Migas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Migas Nasional yang terus meningkat untuk menegaskan dan menguatkan proses pembentukan Holding Migas maka Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 yang telah disetujui oleh Presiden dan Menteri Keuangan pada tanggal 28 Februari dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut Negara memberikan Penyertaan Modal Negara berupa penyertaan dan penambahan modal negara sebesar 13.809.038.755 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima) yang dimiliki oleh PT PGN Tbk yang nilai penambahan dan penyertaan modal negara telah ditetapkan Menteri Keuangan sesuai yang tertulis dalam pasal 2 ayat (1 dan 2)

Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan itu menjadi awal terbentuknya Holding Migas BUMN dengan menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai Induk Holding yang membawahi subholding migas PT Pertagas yang

² <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-meminta-laporan-tiga-menteri-perihal-holding-bumn-migas>

merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk, PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai pemimpin Holding sedangkan yang menjadi subholding migas adalah PT Pertagas anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk bergerak pada sektor usaha yang sama yaitu sektor usaha gas bumi dengan tujuan Holding Migas ini agar tercipta harga gas yang terjangkau bagi konsumen salah satu langkah agar tercipta efisiensi adalah dilakukan integrasi antara PT Pertagas yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina yang akan diakuisi oleh PT PGN Tbk sebagai kelanjutan dari proses Holding Migas tetapi dengan terbentuknya Holding Migas ini masih ada terdapat permasalahan yang muncul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina terkait pengalihan saham seri B milik negara kepada PT Pertamina tetapi negara tetap memiliki kontrol yang kuat dengan adanya kepemilikan saham negara berupa saham seri A dwiwarna yang hanya satu persen tetapi memiliki kendali yang besar daripada kendali yang dimiliki pemegang saham publik di PT PGN Tbk.

B . Rumusan Masalah

1. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 apakah menimbulkan permasalahan bagi anggota Holding Migas BUMN ?
2. Pasca terbentuknya Holding Migas melalui PP Nomor 6 Tahun 2018 bagaimana tindak lanjut integrasi antara PT Pertagas dan PT PGN Tbk?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut masih menimbulkan permasalahan pada pemegang saham publik di PT PGN Tbk.
2. Mengetahui kelanjutan integrasi antara PT Pertamina dan PT PGN Tbk dengan terbentuknya Holding Migas melalui Peraturan Pemerintah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis khususnya di bidang hukum perusahaan mengenai Holding Migas di perusahaan milik negara.

b. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini ditujukan kepada

i. Masyarakat

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan masyarakat mengetahui bahwa dengan adanya Holding Migas ini pemerintah

bermaksud untuk bisa menciptakan dan mengendalikan harga gas di Indonesia yang bisa dijangkau setiap kalangan masyarakat

ii. Bagi diri sendiri

Penelitian ini sebagai prasyarat dalam membantu penyelesaian skripsi.

E.Keaslian Penelitian

Penulisan yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2018 SEBAGAI DASAR DIBENTUKNYA HOLDING MIGAS ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) PT PERTAMINA GAS DAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Penulisan hukum ini apabila terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum yang berlaku. Berikut penulis sajikan perbandingan penelitian penulis dengan hasil karya penelitian orang lain, sebagai berikut :

1. Dea Claudia

NIM : 0806461291

Fakultas Hukum Universitas Indonesia penelitian Tahun, 2012

Judul : Aspek Hukum *Holding Company* Dalam Perusahaan Dengan Status Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha Pupuk Sriwidjaja dalam Kaitannya dengan Status *Holding Company* BUMN di Bidang Pupuk)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembentukan perusahaan dengan status BUMN ?
2. Bagaimana pengaturan mengenai *Holding Company* dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia ?
3. Apakah status PT PUSPRI sebagai *Investment Holding Company* diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia ?

1. Pembentukan perusahaan dengan status BUMN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dimana dibagi menjadi dua bentuk badan usaha yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang kegiatannya menitikberatkan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sedangkan Persero adalah

BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengejar keuntungan.

Selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN juga terutama tunduk pada ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang melekat pada sebuah Perseroan Terbatas juga ikut melekat pada BUMN dengan bentuk persero.

2. Mengenai Pengaturan Holding Company

Hukum Indonesia belum secara resmi mengatur mengenai bentuk perusahaan *Holding Company*. Namun demikian fenomena *holding company* di Indonesia bermula dari adanya pengaturan dalam Undang-Undang yang mensahkan adanya kepemilikan saham suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya baik melalui Pengambilalihan (Akuisisi), Penggabungan (*merger*), maupun pemisahan (*Spin off*). Kepemilikan saham suatu perusahaan yang sangat besar atas perusahaan lainnya menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan induk atau disebut juga sebagai *Holding Company*, dimana perusahaan induk sebagai pemegang saham

memiliki hak-hak sebagaimana hak pemegang saham yang terdapat dalam aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diantaranya adalah menerima deviden. Terdapat banyak jenis *Holding Company* , jika dilihat dari segi kegiatan usaha terdapat *Investment Company* dan *Operating Holding Company* .

Pada perseroan di Indonesia konsep yang dikenal adalah konsep *Operating Holding Company* karena pada konsep ini perusahaan induk tetap memiliki kegiatan usaha disamping memiliki saham pada anak-anak perusahaannya, sedangkan dalam *Investment Holding Company* perusahaan induk hanya memiliki saham pada anak perusahaan tanpa memiliki kegiatan usaha. Selain itu terdapat pembagian *Holding Company* berdasarkan sifatnya yaitu Grup Usaha Vertikal, Grup Usaha Horizontal dan Grup Usaha Kombinasi. Terdapat pembagian *Holding Company* lainnya diantaranya yaitu pembagian berdasarkan keterlibatan *Holding* dalam berbisnis dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatan equity.

Karena belum terdapat Undang-Undang yang resmi mengatur *Holding Company* pada umumnya pendekatan yang dilakukan dalam melihat *Holding Company* adalah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk itu *Holding Company* juga dilihat keberadaannya sebagai perseroan pada umumnya yang memiliki sejumlah besar saham pada perusahaan lain. Hingga saat ini antara perusahaan induk dan perusahaan anak dilihat sebagai *separated legal*

entity dengan menganut *limited liability* kedua asas itu dapat disimpangi dengan adanya *piercing the corporate veil* dan *alter ego theory*. Pada dasarnya tidak tepat jika melihat *holding company* sebagai badan hukum yang terpisah dengan anak perusahaannya hal ini dikarenakan adanya kesatuan konsolidasi ekonomi dan kesatuan tujuan untuk menjadikan induk perusahaan dan perusahaan anak lebih tepat dilihat sebagai satu entitas hukum.

3. Mengenai status PT PUSRI sebagai *Investment Holding Company* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia

PT PUSRI Holding merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi Induk perusahaan dari BUMN Pupuk lainnya. Penunjukan PT PUSRI ini adalah dalam rangka mewujudkan rencana *rightsizing* dalam bentuk *super holding company* yang direncanakan oleh Pemerintah agar BUMN dapat lebih terkoordinir dan berkembang. Pada awalnya penunjukannya sebagai *Holding Company* PT PUSRI diubah menjadi *Investment Holding Company*.

Bentuk *Holding Company* berupa *Investment Holding Company* pada dasarnya tidak dikenal di Indonesia, hal ini dikarenakan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas suatu perusahaan harus memiliki kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan di bidang perdagangan yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sedangkan dalam *investment holding*

company perusahaan tidak memiliki kegiatan usaha utama melainkan hanya memiliki saham dan mengatur anak-anak perusahaannya saja.³

Letak Perbedaan : Penulis disini lebih berfokus kepada aturan berupa Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar dibentuknya Holding MIGas sedangkan sdr.Dea Claudia lebih menekankan pada penekanan bentuk Invesment Holding Company oleh PT PUSRI melalui cara spin off.

2. Nama : Talitha Luthfia

NIM : 10/299402/Hhk/18470

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Judul : Perampangan (RIGHTSIZING) Pada PT Perkebunana Nusantara IX (Persero) Dalam Wacana Kebijakan Efisiensi Menjadi Holding Company PT.Perkebunan Indonesia

Rumusan Masalah

1.Mengapa kebijakan perampangan (rightsizing) BUMN di sektor perkebunan menjadi prioritas dalam Rencana Strategis BUMN ?

2.Apakah rencana pembentukan Holding Company BUMN di sektor perkebunan merupakan cara perampangan (Rightsizing) BUMN yang tepat ?

Hasil Penelitian

³ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20295382-S1524-Aspek%20hukum.pdf>

1. Seluruh Badan Usaha Milik Negara beroperasi atas acuan dari Rencana Strategis serta Master Plan yang telah dibuat oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Pada tiap periode, Badan Usaha Milik Negara memiliki tantangannya masing-masing baik dari segi internal maupun eksternal dilihat dari tantangan tersebut maka dibuatlah arah kebijakan dengan mengurangi jumlah BUMN agar tidak sebanyak sekarang dengan upaya Rightsizing dengan pembuatan Holding Company di BUMN sektor perkebunan, urgensi dilakukannya program Rightsizing untuk dijadikan skala prioritas adalah demi mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang lebih ideal. Jumlah dan skala usaha yang ideal menjadi penting karena Badan Usaha Milik Negara lahir untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dan hal tersebut akan terwujud apabila kinerja perusahaan pun dapat berjalan secara efisien.

Menurut pedoman *Rightsizing* BUMN pembentukan Holding menjadi pilihan yang rasional untuk BUMN yang berada dalam sektor yang sama namun memiliki produk maupun sasaran pasar yang berbeda, tingkat kompetisi yang tinggi, prospek yang cerah dan kepemilikan Pemerintah yang masih dominan. Berdasarkan hasil penelitian, BUMN disektor Perkebunan akan dibentuk Holding dengan kajian yang telah dilakukan oleh PT Danareksa Sekuritas dan PT Bahana Securities pada tahun 2005 dan

dilanjutkan Tim Holding pada tahun 2006-2007 dengan rancangan struktur bahwa Holding BUMN Sektor Perkebunan adalah Holding sebagai pemegang saham, holding mengelola perusahaan anak untuk meningkatkan kinerja dan setiap BUMN Perkebunan yang ada saat itu akan meneruskan kegiatan usahanya menjadi Perusahaan Anak.⁴

Letak Perbedaan : Penulis disini akan mengkaji secara yuridis Peraturan Pemerintah sebagai dasar dibentuknya Holding Migas kepada PT Pertamina (Persero), PT Pertagas dan PT PGN Tbk dan proses kelanjutan akuisisi PT Pertagas oleh PT PGN Tbk sedangkan sdr Talihta Luthfia lebih membahas terkait perusahaan BUMN pada bidang perkebunan melalui sistem rightsizing.

3. Nama : Arya Devendra Fatzgani

NIM : B1111 13 399

Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Tahun, 2017

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Induk Perusahaan (HOLDING) Pada Badan Usaha Milik Negara

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum Holding BUMN pada sistem hukum nasional Indonesia ?

4

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=69469&obyek_id=4

2. Bagaimana Hubungan Hukum Induk Perusahaan (Holding) terhadap anak perusahaan pada sistem Holding BUMN ?

Hasil Penelitian

1. Pengaturan Holding BUMN setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 anak perusahaan Holding sudah bukan lagi menjadi BUMN melainkan Perseroan Terbatas yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana pergeseran modal saham yang semula dimiliki oleh negara telah bergeser menjadi milik BUMN yang dijadikan induk perusahaan. Jadi negara mengontrol anak perusahaan Holding melalui perusahaan induknya.

2. Pada Holding yang dilakukan oleh BUMN, pembentukan Holding Company perusahaan yang dapat bersinergi dengan baik dalam peningkatan kinerja dan value added setelah ada bentuk Holding Company maka ada laporan keuangan yang terkonsolidasi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan.⁵

Letak Perbedaan : Penulis disini membahas tentang Peraturan Pemerintah Pemerintah yang menjadi dasar dibentuknya Holding Migas antara PT Pertamina, PT PGN Tbk dan PT Pertagas anak perusahaan PT Pertamina sedangkan sdr. Arya Devendra Fatzgani

⁵<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24361/ARYA%20DEVENDRA%20FATZGANI%20B11113399.pdf?sequence=1>

lebih membahas peraturan perundang-undangan dan masalah Holding Company secara general.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 Sebagai Dasar Dibentuknya Holding Migas Antara PT Pertamina (Persero), PT Pertagas dan PT PGN Tbk, penulis akan membatasi mengenai pengertian yang ada dalam penulisan hukum ini yaitu :

- a. Holding BUMN adalah suatu kebijakan dimana perusahaan dalam Konteks Holding BUMN berada dalam industri yang sama dimana satu perusahaan menjadi induknya dan perusahaan yang lainnya menjadi bagian subholdingnya.
- b. Pada Pasal 1 butir 11 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa ‘Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
- c. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk hak klaim atas aset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuiditas.

- d. Pemegang saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada suatu perusahaan.⁶
- e. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham istimewa yang dimiliki oleh pemerintah yang memiliki hak lebih besar dibandingkan pemegang saham lainnya. Hak itu lebih terutama dalam proses penunjukan direksi perusahaan. Saham yang dimiliki pemerintah Indonesia hanya bernilai satu persen.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 sebagai Dasar Dibentuknya Holding Migas antara PT Pertamina (Persero) PT Pertagas dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk .

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data primer, sekunder. Adapun sumber data tersebut terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer

⁶ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20295762-S1533-Analisis%20yuridis.pdf>

⁷ <https://www.sahamok.com/saham-istimewa/>

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perUndang-Undangan (hukum positif) terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar elektronik yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 Sebagai Dasar Dibentuknya Holding Migas Antara PT Pertamina (Persero), PT Pertagas dan PT PGN Tbk

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian, untuk jenis penelitian hukum normatif. Maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan PerUndang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada Bapak Benedict Dicky Simarmata Manager Land Affairs Support PT Pertamina Gasdi Jakarta Pusat.



H.Sistematika Skripsi

Pada Sistematika Penulisan ini terdapat 3 bab yang disusun secara sistematis yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bagian Pendahuluan ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

Bab II PEMBAHASAN

Pada Bab ini Penulis menguraikan penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2018 Tentang Pengalihan Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk kepada PT Pertamina (Persero) yang dijadikan dasar Holding Migas dibentuknya dan membahas kelanjutan integrasi PT Pertagas dan PT PGN Tbk untuk terbentuknya Holding Migas.

Bab III PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian hukum.